

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara terbesar di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor ini. Namun, adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menimbulkan perlawanan dari pihak wajib pajak, salah satunya ialah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak menjadi salah satu alternatif legal yang sering digunakan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak terutang. Namun, penghindaran pajak merupakan hal yang unik dan rumit. Disatu sisi penghindaran pajak boleh dilakukan, tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diperbolehkan.

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, yang mana metode yang terdapat dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2013 dalam Kartika dkk, 2017).

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam suatu perusahaan akan memengaruhi kebijakan perpajakan yang digunakan dalam suatu perusahaan. Penerapan GCG yang baik akan mendukung perusahaan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. *Corporate governance* memainkan beberapa peran, seperti pengawas atas penghindaran pajak, prosedur pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Sumihandayani, 2013 dalam Permana dan Zulaikha, 2015). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI)* dalam (Agung dkk, 2016), *Good Corporate Governance (GCG)* adalah hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang diatur dalam seperangkat aturan.

Prinsip *corporate governance* dapat memengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi (Ajeng, dkk; 2017). Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko dengan tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sari dan Martani, 2010 dalam Ajeng dkk, 2017). Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Maraya dan Yendrawati, 2016). Menurut Sartori (2010), transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik. Oleh sebab itu, banyak perusahaan mengaudit laporan keuangan mereka untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwa mereka patuh dalam hal perpajakan.

Selain melakukan audit yang berkualitas untuk mendapatkan kepercayaan publik, perusahaan juga melakukan kegiatan sosial yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan bentuk tanggung jawab perusahaan. Menurut Wibisono (2007; 7) *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya.

Pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Fitri dan Trihadus (2015), dan Fadhilah (2014) dan Anggi, Yusnaini, dan Eka (2019) yang menyatakan bahwa komite audit sebagai variabel persentase GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil ini berlawanan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Lulus (2012), dan Dewi dan Jati (2014), Arfenta dan Dudi (2018), Agung dan Yusri (2016).

Hasil penelitian dari Agung dan Yusri (2016) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas audit eksternal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggi, Yusnaini, dan Eka (2019). Hasil

penelitian Lie dan Agustinus (2017) menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian Adinda dan Ani (2017) menunjukkan hasil sebaliknya.

Pada penelitian Jaya dkk (2014), dan Winata (2014), Fatimah dkk (2017), Kurniasih dan Sari (2013), Fadhilah (2014), Arfenta dan Dudi (2018), Nyoman & Ni Ketut (2019), dan Nila dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Annisa & Lulus (2012), Dewi & Jati (2014), Fahreza (2014), Nuralifmida (2010), Arry (2017), Kanagaretman et al. (2016), Khairunisa dkk (2017), Sandy dan Lukviarman (2015), Nurfadilah dan Rossa (2016), dan Feranika (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak menjadi dasar motivasi penelitian ini dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun beberapa masalah yang akan diteliti dalam adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak?
- 2) Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap penghindaran pajak?
- 3) Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
- 2) Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap penghindaran pajak.
- 3) Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility (GCG)* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat praktis

- Manfaat bagi penulis:

Menambah wawasan tentang perpajakan terutama dalam hal penghindaran pajak dan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya.

- Manfaat bagi pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di Indonesia dengan meneliti pengaruh variabel kualitas audit, CSR, dan GCG. Setelah mengetahui pengaruh dari variabel tersebut maka dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan. Dengan begitu, pendapatan pajak akan semakin meningkat dan pembangunan nasional pun juga akan semakin meningkat.

- Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terkait perpajakan, terutama dalam hal penghindaran pajak dan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang perpajakan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.